



RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2025



PEMERINTAH DAERAH LAMPUNG TIMUR
2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Dokumen ini disusun sebagai bentuk komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, dan berkesinambungan.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 21 ayat (3), yang menegaskan bahwa Renja PD disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja ini memiliki peran strategis sebagai instrumen koordinasi dalam perumusan RKPD, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sejalan dengan fungsi tersebut, seluruh rencana kerja, program, dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renja harus disusun secara realistis, terukur, dan dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan kemampuan serta ketersediaan anggaran daerah. Dengan demikian, Renja diharapkan mampu menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Kami menyadari bahwa dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi perencanaan maupun substansi. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran, kritik, dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan yang bersifat membangun, guna penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Sukadana, 19 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



K. MOCH. JUSUF
NIP. 19650626 199203 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUN 2024.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.....	7
2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	7
2.4 Penelaahan Terhadap Usulan Partisipatif Masyarakat.....	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	22
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah.....	22
3.3. Program dan Kegiatan.....	23
BAB IV PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai instrumen untuk memastikan keterpaduan dan kesinambungan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), khususnya sebagai dasar dalam perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Renja Perangkat Daerah memuat arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta rencana program dan kegiatan berikut kebutuhan pendanaannya yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah. Bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur, dokumen Rencana Kerja Awal ini digunakan sebagai pedoman dalam mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk Tahun Anggaran 2025 agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

Sementara itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 berperan sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Proses penyusunannya dilakukan melalui tahapan perencanaan yang terkoordinasi dan berkesinambungan guna menjamin keselarasan dan keterpaduan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Awal Sekretariat Daerah untuk Tahun 2024. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun untuk jangka waktu satu tahun sebagai upaya mengoperasionalkan RKPD, sekaligus menjadi landasan dalam menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.

Tahapan proses penyusunan dan sistematika penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
- 5) Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor10);

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 13) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, odefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8 Seagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembagunan Jangka Panjang Darah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021- 2026;
- 18) Peraturan Bupati Natuna nomor 1 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah Dan Badan Kabupaten Natuna;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan resmi yang disusun sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur, serta sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah tahunan.

Dokumen Rancangan Awal RENJA-PD ini disusun dengan tujuan untuk mendukung pencapaian sasaran dan target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara komprehensif, sekaligus menjamin keterpaduan dengan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dalam konteks tersebut, RENJA-PD berfungsi sebagai acuan dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI PERENCANAAN KINERJA

TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah

Evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terukur mengenai tingkat pencapaian hasil, perkembangan pelaksanaan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pembangunan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pembelajaran dan dasar perbaikan dalam penyusunan serta pelaksanaan rencana pembangunan pada periode selanjutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022–2026, capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Capaian Indikator SAKIP 2024

PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B	B
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Tersedianya produk hukum daerah yang dibutuhkan	Perda : 6	Perda : 9
	pemerintah daerah dan	Perbup : 25	Perbup : 35
	masyarakat yang	SK Bupati : 350	SK Bupati : 398
	mengakomodir kearifan loka serta selaras dengan peraturan yang lebih tinggi		
	Nilai LPPD	3930	Hasil penilaian belum dikeluarkan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis. Realisasi masing masing Indikator Sasaran diperoleh dengan memperhitungkan sebagai berikut

a. Realisasi Nilai SAKIP

Nilai SAKIP memiliki Target B telah berhasil dicapai dengan realisasi B, sehingga pelaksanaan indikator kinerja tersebut dinyatakan tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif dan optimal, serta didukung oleh koordinasi yang baik antar perangkat daerah dan pemanfaatan sumber daya yang memadai.

b. Pada Indikator Pemenuhan Produk Hukum Daerah melebihi dengan target yang direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan, fasilitasi, dan penetapan produk hukum daerah telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator ini mencerminkan efektivitas koordinasi antar perangkat daerah, peningkatan kualitas perencanaan regulasi daerah, serta komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan terpenuhinya produk hukum daerah sesuai target, diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

c. Selanjutnya, nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) belum dapat disimpulkan karena hingga saat ini hasil penilaian resmi dari Kementerian Dalam Negeri belum diterbitkan. Oleh karena itu, capaian kinerja pada indikator ini akan ditetapkan setelah hasil evaluasi dan penilaian dari instansi yang berwenang diumumkan secara resmi.

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2024. Dalam tahap penyempurnaan dokumen, dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan riil Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur agar perencanaan yang disusun lebih tepat sasaran.

Proses penganggaran serta pelaksanaan Musrenbang dilakukan dengan mencermati kesesuaian antara RKPD dan hasil analisis kebutuhan. Hasil dari proses tersebut dinilai dapat diterima dan selanjutnya dimanfaatkan secara efektif sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran guna mencapai target kinerja secara optimal.

Penyelarasan antara proses penyusunan RKPD dan analisis kebutuhan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penggelembungan anggaran, mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan, serta menilai kewajaran anggaran berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31 berikut ini :

Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA				45.734.175.240,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA				45.734.175.240,00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Daerah				32.779.008.201,0	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Daerah				32.779.008.201,0	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen	179.559.615,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	10 Dokumen	179.559.615,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	9.223.655,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	9.223.655,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	9.222.660,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen	9.222.660,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laoporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	9.222.660,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laoporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	9.222.660,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	10 Dokumen	9.222.660,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	10 Dokumen	9.222.660,00	

			Dokumen Perubahan DPA-SKPD					Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	9.222.660,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relaisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	9.222.660,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	124.222.660,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Laporan	124.222.660,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.380.633.335,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.380.633.335,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1200 orang/bulan	16.294.960.035,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1200 orang/bulan	16.294.960.035,00	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.039.560.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.039.560.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	9.222.660,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	9.222.660,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	9.222.660,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	9.222.660,00	
	Koordinasi dan Penyusunan		Jumlah Laporan Keuangan Akhir	12 Laporan	9.222.660,00	Koordinasi dan Penyusunan		Jumlah Laporan Keuangan Akhir	12 Laporan	9.222.660,00	

	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran skpd	5 Laporan	9.222.660,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran skpd	5 Laporan	9.222.660,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	12 Dokumen	9.222.660,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	12 Dokumen	9.222.660,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	655.315.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	655.315.000,00	
	Pengaman Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Milik Pemda Lampung Timur	50 Dokumen	55.315.000,00	Pengaman Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Milik Pemda Lampung Timur	50 Dokumen	55.315.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	600.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	600.000.000,00	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	2.191.960.000,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	2.191.960.000,00	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	30.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	30.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga KDH/WKDH	10 Jenis	30.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga KDH/WKDH	10 Jenis	30.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	127.500.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	2 Paket	127.500.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	900.240.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 dokumen	900.240.000,00	
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	300.000.000,00	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	300.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	804.220.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	804.220.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	6.621.130.600,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	6.621.130.600,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Laporan	1.112.050.600,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 Laporan	1.112.050.600,00	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan	150.000.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Laporan	150.000.000,00	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3 Laporan	5.359.080.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	3 Laporan	5.359.080.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.733.781.620,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.733.781.620,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	3 unit	1.643.788.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	3 unit	1.643.788.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan biayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit	50.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan biayarkan pajak dan perizinannya	1 Unit	50.000.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	39.993.620,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	39.993.620,00	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.708.745.463,00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.708.745.463,00	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut		Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala	5 Paket	250.900.000,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut		Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala	5 Paket	250.900.000,00	

	Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan			Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan			
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.501.162.432,00	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1.501.162.432,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 orang / bulan	778.661.356,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 orang / bulan	778.661.356,00	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	8 orang	679.184.107,00	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah orang yang mengikuti medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah	8 orang	679.184.107,00	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 orang / bulan	600.000.000,00	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	2 orang / bulan	600.000.000,00	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.361.901.722,00	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Presentase Ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1.361.901.722,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	10 Paket	697.872.320,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	10 Paket	697.872.320,00	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala	10 Paket	512.412.800,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala	10 Paket	512.412.800,00	

			daerah yang disediakan					daerah yang disediakan			
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	14 Paket	151.616.602,00		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	14 Paket	151.616.602,00
	Penataan Organisasi		Tertib Administrasi dan Kinerja Pemda Sesuai Aturan		125.834.134,00		Penataan Organisasi		Tertib Administrasi dan Kinerja Pemda Sesuai Aturan		125.834.134,00
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah dokumen pengelolaan dan analisis jabatan	7 Dokumen	23.600.000,00		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah dokumen pengelolaan dan analisis jabatan	7 Dokumen	23.600.000,00
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	10 Laporan	23.600.000,00		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	10 Laporan	23.600.000,00
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah dokumen dan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	2 Doikemen	23.600.000,00		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		Jumlah dokumen dan peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	2 Doikemen	23.600.000,00
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan tata laksana	1 Dokumen	31.300.000,00		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan tata laksana	1 Dokumen	31.300.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	2 Dokumen	23.734.134,00		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	2 Dokumen	23.734.134,00
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				820.146.712,00		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				820.146.712,00
	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	364.500.000,00		Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	364.500.000,00

	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	2 Laporan	108.887.712,00	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	2 Laporan	108.887.712,00	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	1 Laporan	346.759.000,00	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	1 Laporan	346.759.000,00	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				12.640.355.792,00	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				12.640.355.792,00	
	Administrasi Tata Pemerintahan		ketersediaan data dan informasi pencapaian SPM		142.575.802,00	Administrasi Tata Pemerintahan		ketersediaan data dan informasi pencapaian SPM		142.575.802,00	
	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataa Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	45.905.000,00	Penataan Administrasi Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Penataa Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen	45.905.000,00	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	45.905.000,00	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	45.905.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Kegiatan	50.765.802,00	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Kegiatan	50.765.802,00	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				12.320.914.013,00	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				12.320.914.013,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengeolaan bina mental spiritual	6 Kegiatan	9.026.687.156,00	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengeolaan bina mental spiritual	6 Kegiatan	9.026.687.156,00	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait		Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait	3 Dokumen	1.001.231.624,00	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait		Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait	3 Dokumen	1.001.231.624,00	

	Kesejahteraan Sosial		kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan penataan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB			Kesejahteraan Sosial		kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan penataan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB			
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja, terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan Kebudayaan Perpustakaan, Kearsipan, Trantibun Linmas.	3 Dokumen	2.292.995.233,00	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja, terkait kesejahteraan masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan Kebudayaan Perpustakaan, Kearsipan, Trantibun Linmas.	3 Dokumen	2.292.995.233,00	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		ketersediaan data dan informasi pencapaian SPM		130.960.977,00	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		ketersediaan data dan informasi pencapaian SPM		130.960.977,00	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah produk hukum daerah yang disusun	4 Dokumen	40.760.977,00	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		Jumlah produk hukum daerah yang disusun	4 Dokumen	40.760.977,00	
	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah kasus yang mendapatkan	5 Kasus	40.000.000,00	Fasilitasi Bantuan Hukum		Jumlah kasus yang mendapatkan	5 Kasus	40.000.000,00	

			fasilitasi bantuan hukum					fasilitasi bantuan hukum			
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	4 Dokumen	50.200.000,00		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	4 Dokumen	50.200.000,00	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah				45.905.000,00		Fasilitasi Kerja Sama Daerah			45.905.000,00	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	45.905.000,00		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	45.905.000,00	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				314.811.247,00		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			314.811.247,00	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik		40.262.042,00		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik		40.262.042,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Meonitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokumen	11.800.708,00		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Meonitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokumen	11.800.708,00	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonimian	2 Laporan	16.660.667,00		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonimian	2 Laporan	16.660.667,00	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil		Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	2 Kegiatan	11.800.667,00		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	2 Kegiatan	11.800.667,00	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				71.476.291,00		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			71.476.291,00	
	Fasilitasi Penyusunan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	1 Dokumen	23.825.000,00		Fasilitasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	1 Dokumen	23.825.000,00	

	Program Pembangunan		Penyusunan Program Pembangunan Daerah			Program Pembangunan		Penyusunan Program Pembangunan Daerah			
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	1 Laporan	23.825.000,00	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	1 Laporan	23.825.000,00	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	23.826.291,00	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	23.826.291,00	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				167.527.414,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				167.527.414,00	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	10 Dokumen	30.000.000,00	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	10 Dokumen	30.000.000,00	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	2 Dokumen	82.527.414,00	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	2 Dokumen	82.527.414,00	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	10 Orang	55.000.000,00	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	10 Orang	55.000.000,00	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		buku data informasi dan laporan kegiatan pembangunan		35.545.500,00	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		buku data informasi dan laporan kegiatan pembangunan		35.545.500,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan,	1 Dokumen	11.891.700,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan,	1 Dokumen	11.891.700,00	

	Kelautan, dan Perikanan		Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			Kelautan, dan Perikanan		Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	11.801.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan urusan pertambangan dan sumber daya mineral, lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen	11.801.000,00	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan.	1 Dokumen	11.852.800,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan.	1 Dokumen	11.852.800,00	

2.4 Penelaahan Terhadap Usulan Partisipatif Masyarakat

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan dengan mengacu pada pagu indikatif serta berbagai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Proses penyusunan tersebut merupakan hasil integrasi antara mekanisme kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, serta pendekatan perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Melalui keterpaduan ini, aspirasi masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan benar-benar diakomodasi dan diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi sarana strategis dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah. Forum ini membuka ruang keterlibatan publik secara langsung dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perumusan gagasan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Dengan demikian, usulan kegiatan yang dihasilkan diharapkan lebih tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Musrenbang dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan, dilanjutkan dengan Forum OPD, hingga Musrenbang tingkat kabupaten/kota. Pada tahap Forum OPD, seluruh usulan masyarakat dikaji dan dipadukan dengan rencana program masing-masing perangkat daerah agar tercipta keselarasan kebijakan.

Seluruh usulan yang masuk kemudian diseleksi berdasarkan skala prioritas pembangunan, kesesuaian dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, arah kebijakan dalam Renstra, serta isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat. Hasil seleksi tersebut menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD yang selanjutnya dibahas dan diselaraskan dalam Forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Proses ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan program, ketajaman indikator kinerja, serta kesesuaian target pembangunan antara tingkat nasional, provinsi, dan daerah. Dengan berlandaskan pada hasil forum OPD dan mengacu pada RKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, ditetapkanlah Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Mutu perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari tingkat keterpaduan dan keselarasan antara kebijakan pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, kualitas perencanaan juga ditentukan oleh konsistensi antara tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan yang harus saling terhubung dan saling mendukung dalam setiap proses perumusan pembangunan daerah.

Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur disusun sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian tujuan dari setiap misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya, sasaran yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur juga diarahkan agar selaras dan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Dengan adanya keselarasan tersebut, diharapkan sinergi perencanaan lintas tingkatan pemerintahan dapat terwujud dan diimplementasikan secara efektif dalam perencanaan tahunan. Berikut disajikan keterkaitan dan kesesuaian antara sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Dalam perencanaan program kegiatan untuk tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur telah menentukan tujuan dan sasaran (RENJA) OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2024. Tujuan dan Sasaran dimaksud antara lain:

a. Tujuan

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

b. Sasaran

1. Mewujudkan Tata Kelola, Pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab, dan peningkatan kapasitas dan evaluasi kinerja serta hubungan antar lembaga/OPD
2. Meningkatkan Kualitas Penataan dan kualitas produk hokum di daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat serta selaras dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi
3. Meningkatkan penyelenggaraan, pengendalian kerjasama antar daerah, lembaga dan pengawasan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, disusun indikator sasaran beserta metode atau formula pengukuran yang digunakan. Indikator tersebut berfungsi sebagai alat ukur dalam mengevaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023. Penilaian kinerja tidak hanya mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur, tetapi juga didukung oleh Indikator Kinerja Utama pada masing-masing Bagian sebagai unit pelaksana program dan kegiatan. Indikator-indikator ini menjadi dasar dalam menilai kontribusi setiap Bagian terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Rincian indikator sasaran dimaksud disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 3.3.1 Indikator Sasaran

No	TUJUAN / SASARAN	IKU	URAIAN DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGAN TANGGUNGJAWAB
	URAIAN	URAIAN			
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab (good goverment) dan peningkatan kapasitas dan evaluasi kinerja serta hubungan antar lembaga/ OPD.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil evaluasi atas pelaksanaan SAKIP oleh Kemen PAN & RB	Nilai yang dikeluarkan oleh Kemen PAN dan RB atas pelaksanaan SAKIP	Bagian Organisasi
2	Meningkatkan penataan dan kualitas produk hukum di daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Tersedianya produk hukum daerah yang dibutuhkan pemerintah daerah dan masyarakat yang mengakomodir kearifan loka serta selaras dengan peraturan yang lebih tinggi	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang diterbitkan	Perda dan Perbug yang diundangkan x 100 Rancangan Perda dan Perbub yang diusulkan	Bagian Hukum
3	Meningkatkan Penyelenggaraan , Pengendalian kerjasama antar daerah/ lembaga dan pengawasan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Hasil evaluasi atas pelaksanaan atas Penyelenggaraan Pemda oleh Kemendagri	Nilai yang dikeluarkan oleh Kemendagri atas pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bagian Pemerintahan

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan rangkaian kegiatan yang disusun secara terencana, saling terhubung, dan dilaksanakan secara terpadu, baik oleh satu perangkat daerah

maupun melalui kerja sama lintas instansi dan partisipasi masyarakat, dengan tujuan mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan program tersebut berlandaskan pada Visi Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021–2026, yaitu *“Rakyat Lampung Timur Berjaya”*.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sekretaris Daerah memegang peran strategis sebagai koordinator utama jalannya fungsi pemerintahan. Efektivitas dan arah penyelenggaraan birokrasi sangat ditentukan oleh kemampuan Sekretaris Daerah dalam menjalankan peran kepemimpinan dan pengendalian organisasi perangkat daerah. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur menyusun program dan kegiatan Tahun 2024 sebagai instrumen untuk mendukung tercapainya visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, yang selanjutnya dirinci sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini terdiri dari kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
9. Penataan Organisasi
10. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini terdiri dari kegiatan :

1. Administrasi Tata Pemerintahan
2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
3. Fasilitas dan Koordinasi Hukum
4. Fasilitas Kerja Sama Daerah

c. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini terdiri dari kegiatan :

1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan wujud komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan kewajiban perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Melalui dokumen ini, Sekretariat Daerah memastikan bahwa seluruh proses perencanaan telah dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 disusun sebagai dokumen operasional tahunan yang memuat arah kebijakan, prioritas program, serta rencana kegiatan perangkat daerah. Penyusunannya didasarkan pada keselarasan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sinergi dengan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021–2026, serta mempertimbangkan dinamika permasalahan aktual, hasil evaluasi kinerja sebelumnya, dan aspirasi masyarakat.

Dokumen ini berperan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selama tahun anggaran 2025 sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja. Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta mengikuti prosedur, mekanisme, dan ketentuan yang berlaku.

Sukadana, 19 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Ir. MOCH. JUSUF
NIP. 196506261990031006



BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

RENCANA KERJA 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana yang di amanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana–rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Badan Pendapatan Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan. Renja perubahan Badan Pendapatan Daerah disusun dengan memperhatikan target pencapaian indikator kinerja, dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam periode satu tahun yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renja perubahan diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan tujuan, sasaran, dan program prioritas. Selain itu Renja perubahan juga merupakan penjabaran gambaran permasalahan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi baik di tingkat global, nasional, maupun daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur perlu mengambil langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi. Dalam kaitan ini Perencanaan Strategis (Strategic Planning) sangat penting, bahkan tidak dapat dihindari untuk memenuhi perubahan yang terjadi. Perencanaan strategis dapat disebut sebagai metode yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan yang seringkali berkaitan dengan kepentingan organisasi. Juga merupakan suatu Metode untuk menangani kompleksitas lingkungan internal yang di timbulkan oleh bermacam-macam kebutuhan dari Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Renja perubahan memiliki beberapa fungsi antara lain :

- a. Mengukur kinerja pelayanan SKPD
- b. Menjadi pedoman untuk menyusun program dan kegiatan tahunan perubahan OPD
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

Penyusunan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah berpedoman pada :

- a. Rancangan Perubahan OPD
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat daerah Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II tahun berjalan

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perubahan

Maksud Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam melaksanakan program kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perubahan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 adalah :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Renstra dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dalam penganggaran tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan Pembangunan.
5. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur serta indikator kinerjanya yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun berjalan

Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV. Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Demikian juga halnya dengan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Bapenda yang tertuang dalam Renstra 2025-2029

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahunan (%)	6,71	10	10	11	15	17	18

2.2. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Target Rp. 280.046.453.121,- realisasi sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 123.675.783.193,44 atau sebesar 44,16 %

1. Pajak Daerah Target Rp. 152.870.000.000 terealisasi sampai dengan 30 Juni sebesar 64.300.720.850 atau sebesar 42,06 %

Pajak daerah terdiri dari :

1. Pajak reklame target Rp. 1.400.000.000 terealisasi Rp. 875.655.259 atau sebesar 62,55 %
 2. Pajak air tanah target Rp. 1.000.000.000 terealisasi Rp. 589.041.614 atau sebesar 58,90 %
 3. Pajak mineral bukan logam dan batuan (batu belah) target Rp. 5.500.000.000 terealisasi Rp. 275.490.000 atau sebesar 5,01 %
 4. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) target Rp. 25.000.000.000 terealisasi Rp. 11.970.184.581 atau sebesar 47,88 %
 5. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) target Rp. 5.000.000.000 terealisasi Rp. 2.256.138.525 atau sebesar 45,12 %
 6. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp. 49.970.000.000 terealisasi Rp. 22.459.255.381 atau sebesar 44,95 %
 7. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp. 38.104.023.722 terealisasi Rp. 15.631.277.424 atau sebesar 41,02 %
 8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp. 26.895.976.278 terealisasi Rp. 10.243.678.066 atau sebesar 38,09 %
2. Retribusi daerah target Rp. 110.201.453.121 terealisasi Rp. 41.418.039.562 atau 37,58 %

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan target Rp. 6.500.000.000 terealisasi Rp. 1.064.875.474,69 atau 16,38 %
4. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah target Rp. 10.475.000.000 terealisasi Rp. 16.892.147.306,75 atau 161,26 %
5. Pendapatan transfer target Rp. 2.133.409.155.221 terealisasi Rp. 919.789.444.841 atau 43,11 %

Adapun realisasi anggaran belanja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur sampai dengan Triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Belanja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasai		
			Fisik (%)	Keuangan	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.858.449.397	57	3.372.627.808	26,20
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.123.476.376	57	759.540.584	15,95
	Jumlah	20.981.925.773			

Kinerja program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 2 program, 9 kegiatan dan 57 sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 4.132.168.392 dari target sebesar Rp. 20.981.925.773 atau (22,65 %), sedangkan realisasi fisik sebesar 57%. Jauhnya perbedaan perkembangan realisasi fisik dan keuangan disebabkan administrasi keuangan yang belum diselesaikan dan pemberian UP yang belum memadai. Seluruh program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah telah mendukung sasaran kinerja pada indikator tujuan/sasaran pada Renstra perangkat daerah.

Berikut tabel Program dan kegiatan yang berkaitan dengan sasaran Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran Triwulan II

No./ Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR	Penyediaan Dana	Realisasi Penyerapan Dana		Pelaksanaan Fisik	
		Jumlah	Jumlah	(%)	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)
	Belanja Tidak Langsung	10.160.990.803	2.881.276.972	28,36	40	100,00
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.160.990.803	2.881.276.972	28,36	40	100,00
	Belanja Langsung	10.820.934.970,00	1.239.463.970,00	11,56		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.697.458.594	479.923.386	13,29		
5.02.01.2.01	I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.849.824	14.088.600	24,35		
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514	5.633.971	71,79	1	50,00
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.379.027	-	0,00	0	-
5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.106.855	-	0,00	0	-
5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.975.342	-	0,00	0	-
5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	-	0,00	0	-
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.187.479	5.016.029	61,26	1	33,33

No./ Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR	Penyediaan Dana	Realisasi Penyerapan Dana		Pelaksanaan Fisik	
		Jumlah	Jumlah	(%)	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.353.607	3.438.600	41,16	1	100,00
5.02.01.2.02	II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	465.761.329	148.107.769	31,80		
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	213.162.518	57.347.289	26,90	1	100,00
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	181.898.373	58.865.343	32,36	1	100,00
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.503.119	6.276.715	40,49	1	100,00
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.488.194	7.647.975	80,61	0	-
5.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	26.919.070	8.682.982	32,26	0	-
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.790.055	4.742.273	34,39	0	-
5.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	4.545.192	90,90	0	-
5.02.01.2.03	III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55.769.005	8.357.647	14,99		
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.500.000	-	0,00	0	-
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	#DIV/0!	1	100,00
5.02.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	15.407.368	5.609.447	36,41	0	-
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	11.906.802	-	0,00	0	-
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.954.835	2.748.200	13,11	0	-
5.02.01.2.05	IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.775.856	-	0,00		

No./ Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR	Penyediaan Dana	Realisasi Penyerapan Dana		Pelaksanaan Fisik	
		Jumlah	Jumlah	(%)	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	#DIV/0!	0	-
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	74.775.856	-	0,00	0	-
5.02.01.2.06	V. Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.900.036	98.644.440	29,19		
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	11.221.440	44,89	1	100,00
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.250.000	21.133.235	42,06	1	33,33
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	26.845.022	13.161.048	49,03	0	-
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.647.866	6.050.000	51,94	1	100,00
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.469.473	17.878.437	34,07	0	-
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	427.200	-	0,00	0	-
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.000.000	8.874.280	55,46	1	100,00
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.260.475	20.326.000	13,09	0	-
5.02.01.2.07	VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	872.798.455	-	0,00		
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.500.000	-	0,00	1	100,00
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	462.770.000	-	0,00	5	100,00
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	132.268.890	-	0,00	0	-
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146.695.365	-	0,00	0	-
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.564.200	-	0,00	0	-
5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-	#DIV/0!	0	#DIV/0!

No./ Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR	Penyediaan Dana	Realisasi Penyerapan Dana		Pelaksanaan Fisik	
		Jumlah	Jumlah	(%)	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)
5.02.01.2.08	VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.358.510.053	113.600.668	8,36		
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.745.186	4.170.400	53,85	0	-
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	329.949.697	105.802.131	32,07	1	100,00
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.020.815.170	3.628.137	0,36	1	100,00
5.02.01.2.09	VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	474.094.036	97.124.262	22,90		
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.610.958	13.353.950	33,71	1	100,00
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.732.829	56.140.312	32,13	6	100,00
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	109.136.687	27.630.000	99,98	10	11,36
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.577.758	-	9,48	0	-
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.035.804	-	0,00	0	-
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	7.123.476.376	759.540.584	10,66		
5.02.04.02.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	7.123.476.376	759.540.584	10,66		
5.02.04.02.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	32.666.237	12.931.409	39,59	0	-
5.02.04.02.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	173.661.390	28.394.869	16,35	1	12,50

No./ Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ INDIKATOR	Penyediaan Dana	Realisasi Penyerapan Dana		Pelaksanaan Fisik	
		Jumlah	Jumlah	(%)	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)
5.02.04.02.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	548.276.807	76.030.455	13,87	0	-
5.02.04.02.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	715.885.134	-	0,00	1	100,00
5.02.04.02.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	830.128.748	53.295.190	6,42	1	100,00
5.02.04.02.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.387.541.843	89.822.694	6,47	0	-
5.02.04.02.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	200.954.069	57.520.430	28,62	100	2,00
5.02.04.02.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	570.118.892	82.317.137	14,44	0	-
5.02.04.02.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	191.277.091	31.164.249	16,29	4	100,00
5.02.04.02.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	442.806.408	77.341.676	17,47	0	-
5.02.04.02.01.11	Penagihan Pajak Daerah	1.005.761.909	64.250.396	6,39	0	-
5.02.04.02.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	224.529.010	36.325.390	16,18	0	-
5.02.04.02.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	492.943.943	92.798.305	18,83	0	-
5.02.04.02.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	263.189.537	42.081.974	15,99	0	-
5.02.04.02.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	43.735.358	15.266.410	34,91	0	-
JUMLAH TOTAL		20.981.925.773	4.120.740.942	19,69		

2.3. Isu Penting Dalam Menjalankan Tugas Pokok OPD

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya serta pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan daerah/Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan Daerah
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- a. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah
- b. Database potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang belum sempurna
- c. Pemahaman oleh sebagian masyarakat bahwa membayar pajak daerah masih dianggap sebagai beban dan belum dianggap kewajiban.
- d. Kepatuhan, ketaatan dan kejujuran wajib pajak relatif masih kurang
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan pajak
- f. Data tunggakan pajak masih besar

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur melakukan perubahan anggaran baik pergeseran

antar sub kegiatan maupun perubahan jumlah pagu antar sub kegiatan karena adanya penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan seperti :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
7. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
8. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
9. Penetapan Wajib Pajak Daerah
10. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Dalam melaksanakan penganggaran, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025 telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diubah lagi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur merumuskan program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2025, yaitu :

Adapun program dan kegiatan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kegiatan
 1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.2. Rencana Pendanaan Perangkat Daerah

Rincian rencana Program dan kegiatan untuk Perubahan Tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Berjalan)										
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian		Pagu Indikatif		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=12-11
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKASANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKASANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 bulan	12 bulan	31.774.915.069	34.075.395.243	2.300.480.174
5	02	01	2.01		Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Terselenggaranya tertib perencanaan penganggaran dan laporan evaluasi SKPD	Terselenggaranya tertib perencanaan penganggaran dan laporan evaluasi SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 bulan	12 bulan	62.849.824	62.849.824	-
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	2 Dok	2 Dok	7.847.514	7.847.514	
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	8.379.027	8.379.027	
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	8.106.855	8.106.855	

5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	6.975.342	6.975.342	
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	15.000.000	15.000.000	
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	3 Lap	3 Lap	8.187.479	8.187.479	
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	8.353.607	8.353.607	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	100 Persen	100 Persen	7.900.465.136	9.363.966.639	1.463.501.503
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	7.355.984.766	8.819.486.269	1.463.501.503
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	261.845.376	261.845.376	
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	203.146.800	203.146.800	
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	20.000.000	20.000.000	
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	9.488.194	9.488.194	
5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	20.000.000	20.000.000	
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	2 Dok	2 Dok	15.000.000	15.000.000	

5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan HasilKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	15.000.000	15.000.000	
5	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 bulan	12 bulan	108.710.000	108.710.000	-
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	10.000.000	10.000.000	
5	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	20.000.000	20.000.000	
5	02	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	27.600.000	27.600.000	
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penyusunan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	15.000.000	15.000.000	
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	36.110.000	36.110.000	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 bulan	12 bulan	203.947.962	203.947.962	-
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	121 Paket	121 Paket	55.642.880	55.642.880	
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	5 Orang	5 Orang	148.305.082	148.305.082	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 bulan	12 bulan	443.391.451	443.941.451	550.000
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	4 Paket	4 Paket	32.798.103	32.798.103	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	3 Paket	3 Paket	78.636.726	78.636.726	
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	4 Paket	4 Paket	11.066.132	11.616.132	550.000

5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	5 Paket	5 Paket	14.307.332	14.307.332	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	2 Paket	2 Paket	51.490.187	51.490.187	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Peraturan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	7.112.971	7.112.971	
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Perundang-undangan dalam 12 Bulan	Perundang-undangan dalam 12 Bulan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	20.000.000	20.000.000	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	227.980.000	227.980.000	
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 Bulan	12 Bulan	846.344.846	1.159.619.266	313.274.420
5	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Unit	1 Unit	125.052.345	125.052.345	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Unit	1 Unit	460.540.000	460.540.000	
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Lapangan yang dsediakan	Lapangan yang dsediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	32 Unit	32 Unit		-	
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	17 Unit	17 Unit	155.437.501	155.437.501	
5	02	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan mesin yang disediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Unit	1 Unit		313.274.420	313.274.420
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Unit	1 Unit	105.315.000	105.315.000	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 bulan	12 bulan	21.909.346.544	22.322.500.795	413.154.251
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Laporan	1 Laporan	7.745.186	7.745.186	

5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Laporan	1 Laporan	20.282.359.513	20.282.359.513	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Laporan	1 Laporan	1.619.241.845	2.032.396.096	413.154.251
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 bulan	12 bulan	299.859.306	409.859.306	110.000.000
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	5 Unit	5 Unit	36.024.345	36.024.345	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	2 Unit	2 Unit	185.410.307	185.410.307	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	30 Unit	30 Unit	58.143.374	168.143.374	110.000.000
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	3 Unit	3 Unit	20.281.280	20.281.280	
5	02	04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 Bulan	12 Bulan	5.097.571.279	5.490.571.279	393.000.000
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Pengelolaan pendapatan Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	12 Bulan	12 Bulan	5.097.571.279	5.490.571.279	393.000.000
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	36.076.251	36.076.251	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	8 Dok	8 Dok	227.531.300	302.531.300	75.000.000

5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	385.726.312	585.726.312	200.000.000
5	02	04	2.01	04	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Unit	1 Unit	175.000.000	175.000.000	
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak adan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subjek Pajak adan Wajib Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	256.783.361	256.783.361	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	1.160.099.005	1.178.099.005	18.000.000
5	02	04	2.01	07	Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	OP	OP	200.000.000	200.000.000	
5	02	04	2.01	08	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	425.135.800	475.135.800	50.000.000
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	Layanan	Layanan	196.400.000	246.400.000	50.000.000
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	10 Dok	10 Dok	246.967.935	246.967.935	
5	02	04	2.01	11	Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	1.038.800.400	1.038.800.400	
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian keberatan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	209.274.300	209.274.300	
5	02	04	2.01	13	Pengendalian pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Dok	1 Dok	206.164.587	206.164.587	
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	281.019.684	281.019.684	

5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	BAPENDA	BAPENDA	Lampung Timur	Lampung Timur	1 Lap	1 Lap	52.592.344	52.592.344	
JUMLAH														36.872.486.348	39.565.966.522	2.693.480.174

BAB IV PENUTUP

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka rencana kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2025 ini dapat disusun.

Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 ini diharapkan nantinya dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2026. Renja ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025 diucapkan terima kasih dan semoga upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur di tahun tersebut dapat berjalan lebih terarah dan terukur.

Selanjutnya Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten :Lampung timur tahun 2025 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya apabila dilaksanakan dengan dedikasi dan kerja keras, terutama semua aparatur di lingkungan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur.

Akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa kita berserah diri, semoga segala usaha yang dirintis untuk mencapai kondisi ideal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung timur sebagaimana diharapkan dapat diwujudkan harapannya, Amin..

Sukadana, Juli 2025
KEPALA BADAN PENDAPATA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

AGUS FIRMANSYAH LUKMAN, S.E., M.M
Pembina Tk. I /IV.b
NIP. 19830829 200501 1 004

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD)
TAHUN 2025**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN dan
ASET DAERAH (BPKAD)
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Kata Pengantar

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 merupakan tahun ke-lima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah Berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2025 disamping mengoptimalkan program kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, data Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Sukadana, 2025

Kepala BPKAD
Kabupaten Lampung Timur

Dr. Sukismanto Aji, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19720305 199303 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1.Latar Belakang 1

 1.2.Landasan hukum 4

 1.3.Maksud dan Tujuan 8

 1.4.Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 11

 2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 11

 2.2.Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 14

 2.3.Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD..... 15

 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD..... 17

 2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 36

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN 38

 3.1.Telaahan terhadap kebijakan Nasional 38

 3.2.Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 42

 3.3.Program dan Kegiatan 43

BAB IV PENUTUP 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BPKAD mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pada tahun 2025 ini merupakan tahun ke-lima pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

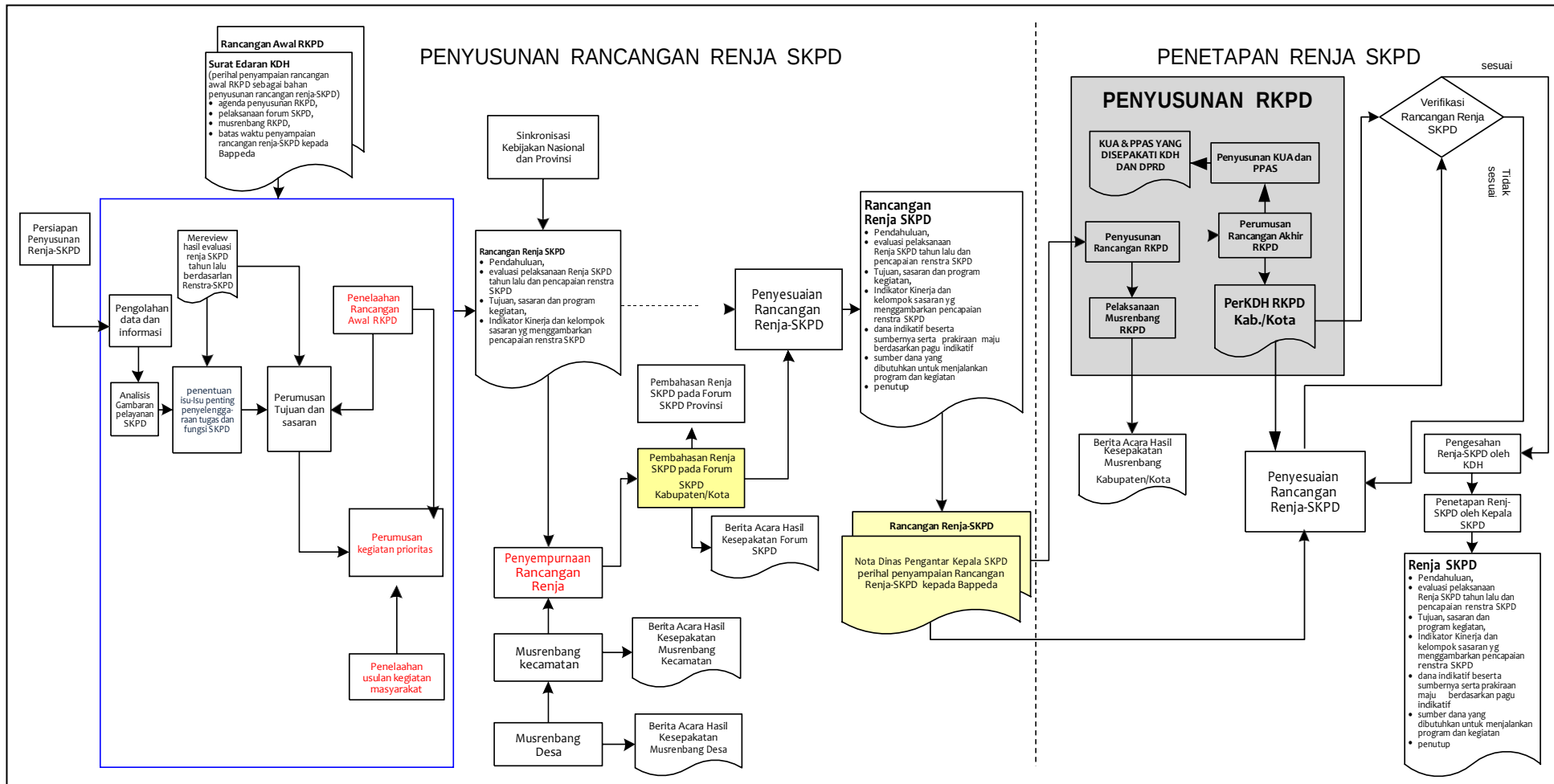
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus

mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 1.
Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja



Sejalan dengan Tema Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 yakni *"Lampung Timur Sejahtera, Berdaya Saing, Religius dan Berkelanjutan"* dan Visi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur (tertuang dalam RPJMD 2021-2026) yaitu: **"RAKYAT LAMPUNG TIMUR BERJAYA"** dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis Pembangunan bidang Pemerintahan di Tahun 2021 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur yakni Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Untuk dapat mewujudkan Visi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur menyusun Rencana Kerja Tahun 2025. Penyusunan Renja SKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke-lima dari RPJMD 2021-2026. Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerjadan Anggaran SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Lampung Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara

evaluasi Raperda RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Lampung 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 06);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No.15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
19. Surat Edaran Bupati Lampung Timur Nomor: 050/327/26-SK/2021 Tanggal 30 April 2021 tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2025.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2 atau tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 atau tahun 2024), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan

realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD,** berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,** berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPd,** berisikan uraian mengenai penelaahan dengan membandingkan antara rancangan awal RKPd dengan analisis kebutuhan
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.** Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rakapitulasi program dan kegiatan, dan tabel rencana program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)* adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025 (tahun berjalan)*
Kabupaten Lampung Timur

Program	Indikator kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025	Estimasi Realisasi capaian program akhir tahun 2025	Target Tahun lalu (2024)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	95 %	95 %
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunya Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	95%	95%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	90 %	90 %

Evaluasi Program Tahun 2024

Secara de-yure Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur terbentuk Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, de-facto berlaku per Januari 2017.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Lampung Timur.

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretaris yang terdiri dari :
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Keuangan
 - c. Subbag Perencanaan
3. Unsur Pelaksana Teknis yaitu :
 - a. Bidang Anggaran yang terdiri dari:
 1. Subbid Kebijakan Anggaran
 2. Subbid Penyusunan APBD
 3. Subbid Pengendalian Anggaran
 - b. Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai yang terdiri dari:
 1. Subbid Pengelolaan dan Administrasi Gaji
 2. Subbid Perbendaharaan
 3. Subbid Kas Daerah
 - c. Bidang Akuntansi & Pelaporan yang terdiri dari:
 1. Subbid Akuntansi dan Verifikasi
 2. Subbid Monitoring dan Evaluasi Keuangan SKPD
 3. Subbid Pelaporan
 - d. Bidang Aset yang terdiri dari:
 1. Subbid Analisis Kebutuhan dan Standar Harga

2. Subbid Penyediaan dan Pemindahtanganan Aset Daerah
3. Subbid Pemanfaatan, Pengamanan dan Pengendalian Aset

Tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka BPKAD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis

1. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- a. Rendahnya kesadaran para pengguna dan pengurus barang atas pengamanan fisik BMD, sehingga perlu adanya upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
- b. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diperlukan komitmen para pemangku jabatan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Rekomendasi dan Catatan Stragetis

- a. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaannya, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hingga pengawasannya agar aset daerah, mampu

memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

- b. Melakukan pelatihan formal dan non formal terhadap pegawai yang saat ini melaksanakan pengelolaan keuangan daerah terutama yang melaksanakan penatausahaan dan tata pembukuan keuangan daerah baik di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- c. Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang penilaian aset dan dengan koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam membuat neraca untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan.
- d. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknik bekerjasama dengan pihak ketiga/konsultan yang professional kepada para pegawai dengan materi yang berhubungan dengan penatausahaan dan tata pembukuan keuangan daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2021 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Lampung Timur
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (OutPut)	Rencana Tahun 2025			
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / PaguIndikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	13.675.801.396	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya tertib perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi SKPD	100%	32.520.875	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 Dokumen	7.847.514	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	8.379.027	Kabupaten Lampung Timur	DAU

5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	8.106.855,	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	8.187.479	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	10.817.544.072	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang	9.910.274.878	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Selama 12 Bulan	12 dokumen	474.841.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD selama 12 bulan	12 dokumen	413.640.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	9.488.194	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	3 laporan	9.300.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU

5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		137.445.700	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	110 paket	54.445.700	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	83.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah		463.361.239	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 paket	40.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 paket	63.913.791	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	23 paket	40.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	31 paket	74.447.448	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kebutuhan Makan Minum dan Fasilitasi Tamu dalam 12 Bulan	24 laporan	75.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pengadaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	170.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU

5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	85.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	3 unit	35.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	50.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.522.535.510	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat dalam satu tahun	12 laporan	30.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Item Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30 laporan	468.150.950	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	1.024.384.560	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah		617.394.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU

RENJA BPKAD 2025

5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpelihara selama 12 bulan	22 unit	469.750.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpeliharaan selama 12 bulan	30 unit	47.644.000,	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 unit	50.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	50.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya penyusunan rencana anggaran daerah		457.840.079.590	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya penyusunan rencana anggaran daerah		1.573.548.510	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS Kabupaten Lampung Timur	4 dokumen	75.000.000,	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA & PPAS Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	4 dokumen	100.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU

5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dan Verifikasi RKA-SKPD	51 dokumen	7.500.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	51 dokumen	15.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	51 dokumen	75.000.000,	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA SKPD se-Kabupaten Lampung Timur	51 dokumen	106.820.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	51 dokumen	700.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	51 dokumen	200.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi Dan Kebijakan Anggaran Kabupaten Lampung Timur	8 dokumen	165.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	8 dokumen	-	Kabupaten Lampung Timur	DAU

RENJA BPKAD 2025

5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	51 dokumen	-	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 dokumen	50.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	130 orang	130.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		1.145.059.507	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	264 dokumen	120.059.507	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.03	Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	612 Dokumen	100.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah dokumen Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	60 Dokumen	200.000.000,	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan Transaksi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan	700 Dokumen	200.000.000,	Kabupaten Lampung Timur	DAU

	Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank	Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank				
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1 Dokumen	100.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.09	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	12 Dokumen	200.000.000,	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.11	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota	102 Orang	48.586.513	Kabupaten Lampung Timur	DAU

5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksanannya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	903.003.816	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.02	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Terlaksanannya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	12 dokumen	176.254.018	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Terlaksanannya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	12 laporan	132.448.532	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Terlaksanannya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	12 laporan	164.163.783	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Terlaksanannya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	1 dokumen	125.600.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.06	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Terlaksanannya Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban	1 dokumen	144.480.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU

RENJA BPKAD 2025

5.02.02.2.01.07	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Terlaksanannya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	50 dokumen	46.057.483	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.11	Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawabann pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawabann pemerintah Kabupaten/Kota	60 orang	114.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.04	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksanannya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah		454.052.575.067	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.04.08	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Terlaksanannya analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	6 laporan	454.052.575.067	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.05	Pengelolaan data dan implementasi system informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah	Terlaksanannya Pengelolaan data dan implementasi system informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah		165.892.690	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.02.2.01.02	Implementasi pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Terlaksanannya Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah	12 dokumen	165.892.690	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.255.119.014	Kabupaten Lampung Timur	DAU

RENJA BPKAD 2025

5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.255.119.014	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga.	Terlaksanannya Penyusunan Standar Harga	2 dokumen	165.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dokumen	120.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	205.119.014	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 laporan	200.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 dokumen	200.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU

5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksanannya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	300.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota	60 orang	65.000.000	Kabupaten Lampung Timur	DAU

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2022

Rancangan Tema :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran Pokok Pembangunan Nasional Tahun 2025

No	Indikator Capaian Nasional	2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5
2.	Inflasi (%)	2,0 – 4,0
3.	Nilai Tukar Rupiah (Rp)	14.000 – 14.950
4.	Minyak Mentah (US\$/barel)	65 – 75

b. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2023

Rancangan Tema :

“ Rakyat Lampung Berjaya ”

Rancangan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 :

1. Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. Mewujudkan “Good Governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Mengembangkan kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025

No	Indikator Capaian Daerah	2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 – 5,7
2.	Inflasi (%)	3,0 – 3,5
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3 - 4
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	11 - 12
5.	IPM	70 - 71

c. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025

Rancangan Tema :

“ Pemantapan pembangunan infrastruktur, Sumber Daya Manusia, dan Ekonomi Kerakyatan untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Merata”

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 :

1. Memantapkan pembangunan infrastruktur dan kawasan strategis secara merata dan berkelanjutan untuk peningkatan daya saing, perekonomian, dan pelayanan dasar.
2. Memantapkan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan mandiri.
3. Meningkatkan produksi, nilai tambah, dan daya saing produk daerah untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan investasi dan pariwisata untuk mendorong pengembangan UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif berbasis potensi kearifan lokal
5. Memantapkan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, dan ketentraman wilayah.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pro rakyat berlandaskan peraturan perundang-undangan.

**Sasaran Pokok Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025**

No	Indikator Capaian Daerah	2020	2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi Non Migas (%)	-2,29	3,6
2.	IPM (%)	69,37	69,5
3.	Tingkat Inflasi (%)	2,01	2,0
4.	Kemiskinan (%)	14,62	14,55
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,64	2,6
6.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	61,17	68

Sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah Provinsi dan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021, BPKAD dalam menjalankan tupoksinya diharapkan mampu memberikan hasil positif baik dalam hal reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, sehingga sasaran yang ingin dicapai yaitu Opini BPK terhadap Laporan Keuangan sesuai target Tahun 2021 yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa terwujud.

Matriks

No	Prioritas	Sasaran Pokok	Baseline 2021	Target 2025
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Succes Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kedudukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah :

“Rakyat Lampung Timur Berjaya”

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan berupaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dalam Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 untuk program dan kegiatan di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan :

Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban SKPD yang akuntabel dan profesional.

Sasaran :

Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Standar Pelayanan.

Tujuan :

Terwujudnya Aparatur pengelola pengelola keuangan dan aset daerah yang berdedikasi tinggi, bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan ketrampilan.

Sasaran:

Meningkatnya wawasan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tupoksi sesuai tuntutan peraturan yang berlaku.

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan terukur, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.

RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010, telah mengamanatkan Visi Daerah, yaitu “Lampung Timur Sejahtera Berdaya Saing, Religius, dan Berkelanjutan”.

Sedangkan Visi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026 yaitu **“Rakyat Lampung Timur Berjaya”**.

Maka program dan kegiatan yang dirancang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2021 terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan agar terlaksananya urusan penunjang pemerintah kabupaten dan kota. Kegiatan ini meliputi:

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya Tertib Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi SKPD;

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Presentase Sasaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Terlaksanya Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Presentase Sasaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Presentase Sasaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Presentase sasaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini untuk melakukan penyusunan penyelenggaraan anggaran daerah. Kegiatan ini meliputi:

2.1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Tersusunnya penyusunan rencana anggaran daerah.

2.2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah;

Indikator hasil kegiatan ini adalah Terlaksanannya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.

2.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;

Indikator hasil kegiatan ini adalah Terlaksanannya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.

2.4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Indikator hasil kegiatan ini adalah terlaksanannya koordinasi dan pelaksanaan urusan penunjang kewenangan pengelolaan Keuangan Daerah.

2.5 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah;

Indikator hasil kegiatan ini adalah Terlaksanannya Koordinasi dan Pelaksanaan pengelolaan data dan implementasi system informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini bertujuan untuk melakukan pengelolaan terhadap barang milik daerah. Program ini mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut :

1.1 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indikator hasil kegiatan ini adalah Terlaksanannya Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3.3.2 Rencana Kerja Tahunan 2025

Rencana kinerja Tahunan 2025 bisa dilihat pada tabel di bawah ini

Program	Indikator Kinerja Program	2025
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah	Rp. 13.675.801.396,-
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya penyelenggarananggaran daerah	Rp. 457.840.079.590,-
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah	Rp. 1.255.119.014,-
JUMLAH		Rp. 472.771.000.000,-

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 untuk mewujudkan Sasaran Pembangunan Bidang Pemerintahan Tahun 2025, BPKAD merencanakan program dan kegiatan tahun 2025. Program kegiatan dimaksud terdiri dari 3 (tiga) program.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur 2021 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi daerah serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Timur maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Sukadana, 2024

Kepala BPKAD
Kabupaten Lampung Timur

Dr. Sukismanto Aji, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19720305 199303 1 002

MATRIK RENJA APBD 2025

DINAS KETAHANAN PANGAN,TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Urusan Pemerintah Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Pagu Anggaran 2025
1	2	
	PAGU OPD	32.165.542.376
1	URUSAN PILIHAN	30.012.311.054
1.01.	PERTANIAN	30.012.311.054
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.793.357.783
1.01.01.2-01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000
1.01.01.2-01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000
1.01.01.2-01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000
1.01.01.2-01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000
1.01.01.2-01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000
1.01.01.2-02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.290.291.778
1.01.01.2-02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14.873.139.551
1.01.01.2-02.02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	7.000.000
1.01.01.2-02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	384.312.227

1.01.01.2-02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000
1.01.01.2-02.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.920.000
1.01.01.2-02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.920.000
1.01.01.2-03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000
1.01.01.2-03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.000.000
1.01.01.2-06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.819.300
1.01.01.2-06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000
1.01.01.2-06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000
1.01.01.2-06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.819.300
1.01.01.2-06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000
1.01.01.2-08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.732.786.205
1.01.01.2-08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	92.286.205
1.01.01.2-08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000
1.01.01.2-08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.630.500.000
1.01.01.2-09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	568.460.500

1.01.01.2-09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	536.760.500
1.01.01.2-09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000
1.01.01.2-09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.200.000
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	9.808.418.311
3.27.02.0.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	9.808.418.311
3.27.02.0.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	8.075.481.606
3.27.02.0.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1.732.936.705
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.434.177.779
3.27.03.201	Pengembangan Prasarana Pertanian	1.234.141.394
3.27.03.201.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	34.653.174
3.27.03.201.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	1.199.488.220
3.27.03.202	Pembangunan Prasarana Pertanian	200.036.385
3.27.03.202.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	26.456.344
3.27.03.202.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	124.810.375
3.27.03.202.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	23.769.666
3.27.03.202.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	25.000.000

3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	303.590.341
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	303.590.341
3.27.05.2.01.0001	Pengendalin Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	76.567.569
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	74.151.250
3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	89.859.600
3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	63.011.922
3.27.06	PROGAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	20.234.256
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.234.256
3.27.06.201.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	10.000.000
3.27.06.201.0005	Pembinaan dan pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	10.234.256
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	652.532.584
3.27.07.201	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	652.532.584
3.27.07.202	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	466.588.957
3.27.07.203	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	165.000.000
3.27.07.204	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	7.368.627
3.27.07.205	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	13.575.000

2	URUSAN WAJIB	2.153.231.322
2.09.	PANGAN	2.153.231.322
2.09.02	<i>PROGAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK</i>	20.509.542
2.09.02.2.01	Penyediaan Insfrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.509.542
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastuktur Pedukung Kemandirian Pangan Lainnya	20.509.542
2.09.03	<i>PROGAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHAN PANGAN MASYARAKAT</i>	1.588.950.326
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.070.979.733
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sikronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	40.419.733
2.09.03.2.01.0020	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	1.030.560.000
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi PanganPerkapita/Tahun sesuai dengan Angka KecukupanGizi	517.970.593
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	26.645.000
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	491.325.593

2.09.04	PROGAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	304.355.032
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	10.000.000
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhirar dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	10.000.000
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/kota	294.355.032
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	294.355.032
2.09.05	PROGAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	239.416.422
2.09.05.2.01	Pelaksana Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	239.416.422
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	239.416.422

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas



Tri Wibowo, S.STP., M.M.
NIP. 19850924 200412 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan KaruniaNya kami dapat menyelesaikan dalam penyusunan *Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025* yang merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur tahun anggaran 2025.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) sebagai terlaksananya Anggaran Tahun 2025 ini juga sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Pada tahun 2025 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya sekaligus menjalani urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan tahun berjalan, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang menggambarkan pencapaian rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berserta sumber pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) ini dapat bermanfaat bagi kelancaran pembangunan di Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2025

Sukadana, Agustus 2024
KEPALA DINAS

YUDI IRAWAN, S.Sos. M.Si
NIP. 19680623 198901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI..... 2

BAB I. PENDAHULUAN.....

1.1 Latar Belakang..... 3

1.2 Landasan Hukum..... 4

1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun lalu..... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 9

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan 9

2.4 Review Terhadap rancangan awal RKPD.....

2.5 Penelaahan Usulan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Masyarakat..... 10

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... 11

3.2 Tujuan dan Sasaran.Renja SKPD..... 11

3.3 Program dan Kegiatan..... 12

BAB IV. PENUTUP..... 17

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur serta Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan . Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung yang dibuat sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh melalui partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ke dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur.

Proses penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) didasarkan pada penjabaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Lampung Timur.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan

perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) juga mempertimbangkan asas kesinambungan dari penjabaran program-program pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2021 - 2026 serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur, serta mempertimbangkan pula hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur 2005 - 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur 2025 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan prioritas kegiatan, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja Kepala Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- c. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- e. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara, penegndalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah
- p. Perpres No 5/2010 (Januari 2010) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur
- r. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.1 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur adalah :

- a. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam melaksanakan pembangunan di bidang lingkungan hidup, Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup,Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur melalui berbagai program dan kegiatan yang disusun.
- c. Merumuskan Program program prioritas sebagai tindak lanjut dari upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan dan tahun berjalan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang.

- d. Meningkatkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efisien, efektif dan berkelanjutan

3.1 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur
- 2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur
- 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU
---------------	--

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan serta hasil rencana program & kegiatan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya;

Disamping itu penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2025 serta kebutuhan serta belum terselenggaranya capaian kinerja;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur tahun 2023 sampai dengan triwulan IV, sebagaimana disajikan pada Laporan Triwulan IV Tahun 2023 terlampir dari laporan tersebut, terlihat bahwa Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung terealisasi sebesar 91,39 persen merupakan suatu prestasi yang sangat membangankan karena dapat melaksanakan program kegiatan dengan sebaik baiknya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya . Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 Pasal 253 , Dinas Lingkungan Hidup.Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan teknis dibidang lingkungan hidup, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang meliputi tata lingkungan, konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, perumahan, Kawasan permukiman, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, dan pelayanan pertanahan;
2. pelayanan dan verifikasi teknis pemberian Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kecuali izin pengumpulan limbah B3 pelumas/oli bekas;
3. pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan kebersihan dan persampahan;
5. pengumpulan dan analisis data dalam rangka perencanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan di lingkungan pasar, lingkungan permukiman dan perkotaan;
6. pemrosesan kegiatan pengadaan/pembebasan tanah untuk aset daerah sampai dengan sertifikasinya serta penyerahan aset dengan berita acara; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

Dalam menjalankan fungsi pelayanan yang diberikan dalam hal memberikan verifikasi teknis dalam memberikan rekomendasi permohonan ijin serta memfasilitasi sengketa pertanahan serta membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan bantuan kelayakan Rumah dengan program Rumah Tidak Layak Huni sehingga dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih sehat.

2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Perumahan ,Kawasan Permukiman dan pertanahan menghadapi beberapa isu strategis antara lain :

- a. Pengelolaan sampah plastik yang populer adalah melalui konsep 3 R yaitu Reduce (mengurangi penggunaan dan pembelian barang barang berbahan dasar plastik terutama yang sekali pakai), Reuse (menggunakan kembali) dan Recycle (mendaur ulang)
- b. Program Kampung Iklim (Proklam), dalam rangka implementasi Permen LHK Nomor P 84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/2011/2016 tentang Program Kampung Iklim, dimana program tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, serta upaya pengurangan/ penurunan emisi gas rumah kaca berbasis masyarakat dan memangku kepentingan lainnya.
Pemerintah menargetkan terbentuknya 20.000 Kampung Iklim. Di tahun 2023, Kabupaten Lampung Timur berhasil mencatatkan 13 Kampung Iklim kedalam Sistem Registri Nasional (SRN)
- c. Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah,sarana dan prasarana Utilitas umum serta penerangan jalan bagi masyarakat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Minimal (SPM)
- d. Penyelesaian sengketa Tanah dalam masyarakat serta pembuatan sertifikat aset Pemerintah Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan lingkungan hidup,Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan Kabupaten Lampung Timur selama periode

2021-2026 dapat dilihat dengan semakin banyaknya lokasi perumahan yang memerlukan Pasarana Utilitas Umum yang direncanakan akan dilaksanakan pembangunan Paving Blok, Pagar Makam serta pemasangan maupun pemeliharaan Penerangan Jalan Umum yang lokasinya tersebar di Kabupaten Lampung Timur, serta akan dilaksanakannya pemberian bantuan bedah rumah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelesaian Sengketa pertanahan juga menjadi perhatian yang sangat serius guna menyelesaikan permasalahan pertanahan.

Dalam bidang lingkungan hidup, dilakukan pengawasan terhadap Pelaku Usaha untuk menghindari pencemaran baik Udara maupun Air yang akan berakibat dalam penilaian Indeks Kualitas Lingkungan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur. Usulan program dan kegiatan tersebut diperoleh berdasarkan masih banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta masyarakat dan stakeholder lainnya belum sepenuhnya menyadari bahwa pelestarian lingkungan hidup, penanggulangan dan pencegahan kerusakan lingkungan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja. Untuk Tahun Anggaran 2025, terdapat program dan kegiatan yang berdasarkan usulan dari masyarakat, Program dan kegiatan diusulkan dalam rangka memenuhi Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan dan Lingkungan Hidup serta tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
----------------	--

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Lampung Timur merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan Provinsi Lampung serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Lampung Timur. Oleh karena itu, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Lampung Timur berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanian dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Lampung Timur bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2015-2019, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Lampung 2005–2025, RPJM Provinsi Lampung 2021–2026, RKPD Provinsi Lampung 2024; dan RPJMD Kabupaten Lampung Timur 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Lampung Timur 2025.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perubahan

- Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Lampung Timur tahun 2024 adalah:
- a. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Tahun 2021-2026 dalam rencana Program/kegiatan Prioritas Tahun Anggaran 2024;
 - b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Tahun Anggaran 2025;
 - c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat Dinas
 - d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran.

Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2025 terkait dengan isu strategis yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, adalah:

- 1. **Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan pengembangan kapasitas kelembagaan bank sampah**
Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan dengan tersedianya sarana prasarana pelayanan persampahan dan terwujudnya reduksi timbulan sampah. Tersedianya sumber daya manusia di bidang pengelolaan Bank Sampah yang berkualitas dengan terwujudnya penguatan kapasitas pengelola Bank Sampah serta pengelolaan sampah yang berdaya guna
- 2. **Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pencegahan, Pemulihan Dan Rehabilitasi Lingkungan**
Pendayagunaan sumber daya alam sebagai pokok – pokok kemakmuran rakyat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
- 3. **Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam pengaruh perubahan iklim**

Peningkatan kemampuan masyarakat dan mendorong pengembangan komunitas di tingkat tapak/lokal dalam menghadapi dampak perubahan iklim, melalui pembentukan dan pembinaan kampung ilkim yang melibatkan berbagai stakeholder terkait.

4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui program perumahan dan pelayanan Utilitas Umum.

Dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dilaksanakan dengan memberikan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga terbangun rumah yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur serta tercapainya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

5. Meningkatkan pelayanan dalam penyelesaian sengketa tanah dan pembuatan sertifikat

Dalam penyelesaian sengketa tanah berperan sebagai fasilitasnya di ,sedangkan dalam proses sertifikasi tanah berperan melakukan pengukuran yang akan diajukan ke BPN guna proses penerbitan sertifikat.

3.3 Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran dalam Pembangunan Kabupaten Lampung Timur, Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2025 akan melaksanakan Program dan Kegiatan maupun sub Kegiatan Sebagai berikut :

I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1 Kegiatan Perencanaan .Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD

1.1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.1.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

1.1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.1.3.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 1.1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.1.6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.2 Program Pengembangan Perumahan
 - 1.2.1 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 1.2.1.1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - 1.2.2 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - 1.2.2.1 Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
 - 1.2.2.2 Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - 1.2.2.3 Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota
- 1.3 Program Kawasan Permukiman
 - 1.3.1 Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - 1.3.1.1 Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP
 - 1.3.1.2 Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha
 - 1.3.2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - 1.3.2.1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - 1.3.2.2 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
- 1.4 Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - 1.4.1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - 1.4.1.1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - 1.4.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BUKAN BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 BIDANG PERTANAHAN

- 2.1 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - 2.1.1 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1.1 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2.2 Program Pengelolaan Izin membuka Tanah
 - 2.2.1 Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah
 - 2.2.1.1 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
- 2.3 Program Penatagunaan Tanah

2.3.1 Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

2.3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

3 BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup

3.1.1 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

3.1.1.1 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota

3.1.2 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

3.1.2.1 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang

3.1.2.2 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD

3.2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup

3.2.1 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

3.2.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

3.2.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

3.2.1.3 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota

3.2.2 Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

3.2.2.1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

3.3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

3.3.1 Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

3.3.1.1 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

3.3.1.2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

3.4 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

3.4.1 Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3

3.4.1.1 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3

3.5 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

3.5.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3.5.1.1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

3.5.1.2 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.6 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat

- 3.6.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.6.1.1 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - 3.6.1.2 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
- 3.7Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat
 - 3.7.1 Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.7.1.1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.8Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - 3.8.1 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - 3.8.1.1 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
- 3.9Program Pengelolaan Persampahan
 - 3.9.1 Kegiatan Pengelolaan Sampah
 - 3.9.1.1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - 3.9.1.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - 3.9.1.3 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah

A. PENDANAAN

Biaya pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja SKPD yang terdiri dari program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut diatas untuk perubahan Tahun Anggaran 2025 sejumlah Rp. 1.601.303.565,- (*Satu Milyar Enam Ratus Satu Juta Tuga Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) dengan rincian pembiayaan per kegiatan sebagaimana terlampir pada Matrik Usulan Kegiatan 2025.

BAB IV	PENUTUP
---------------	----------------

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup,Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur 2021– 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Lampung Timur serta target dan Sasaran Pembangunan.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup , Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur yang berisi prioritas program dan kegiatan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lampung Timur ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD.

Sukadana, Agustus 2024
KEPALA DINAS

YUDI IRAWAN, S.Sos. M.Si
NIP. 19680623 198901 1 001

LAMPIRAN



INSPEKTORAT
KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Keberadaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) bagi sebuah institusi tidak lain bertujuan agar segala langkah-langkah yang dilaksanakan oleh institusi yang bersangkutan dapat terukur, terencana, produktif dan bertanggung jawab.

Dengan selesainya penyusunan Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur ini juga diharapkan dapat menjadi panduan bagi segenap pegawai Inspektorat Kabupaten Lampung Timur agar lebih meningkatkan kinerjanya dimasa yang akan datang.

Harapan ini adalah hal yang realistis, karena Rancangan Rencana Kerja tidak hanya terfokus pada visi tetapi struktur yang membentuknya berdasarkan analisa data dan segenap kondisi yang ada, sehingga pilihan-pilihan yang diambil dalam kebijakan strategis pada Rancangan Renja ini dapat diwujudkan apabila semua pihak dapat menghayati dan mengamalkannya.

Atas do'a dan segenap niat baik, semoga Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 ini bermanfaat.

 **Inspektur,**
Drs. TARMIZI
Pembina Utama Muda
NIP. 19671028 198909 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melaksanakan pembangunan khususnya dibidang pengawasan sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara merupakan salah satu program dari Kementerian Negara PAN RB yang bertujuan menyempurnakan dan mengefektifkan sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (sistem AKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih. Sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit, serta sistem akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel dilingkungan aparatur Negara.

Inspektorat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dalam rangka menuangkan program dan kegiatan pelayanan OPD pada khususnya dan pembangunan tahunan pada umumnya. Renja OPD mempunyai fungsi penting dan fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja OPD adalah merupakan perencanaan pada unit organisasi terkecil dan terendah di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat lebih atas yaitu RKPD, Renstra OPD dan RPJMD.

Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebagai "aparatur pengawas internal pemerintah" sesuai tugas pokok & fungsi dan kewenangannya melakukan pengawasan dan pembinaan baik di dalam pelaksanaan pembangunan maupun hasil pembangunannya agar hasil yang dicapai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tepat waktu pelaksanaannya.

Untuk mencapai sasaran kinerja dan pencapaian hasil yang optimal Inspektorat berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan program dan kegiatan serta rencana yang jelas dan sistematis terukur dan berkelanjutan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai institusi formal, keberadaan dan aktivitas Inspektorat Kabupaten Lampung Timur mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro.
- 2) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 3) Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang;
- 4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- 20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2019;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026;
- 24) Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
- 25) Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam 1 tahun kedepan, guna mewujudkan visi misi Bupati/Wakil Bupati Terpilih dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur adalah

1. Menyediakan acuan resmi bagi Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dalam menentukan prioritas program/kegiatan tahunan;
2. Menyediakan standar baku penjabaran tupoksi Inspektorat;
3. Menyediakan satu tolak ukur untuk melakukan evaluasi tahunan organisasi;
4. Menyediakan acuan bagi pimpinan dan seluruh staf dalam melakukan fungsi manajemen demi terwujudnya optimalisasi tugas – tugas Inspektorat;
5. Terwujudnya Inspektorat yang mampu berperan sebagai fasilitator bagi unit – unit kerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good dan clean governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Lampung Timur disusun berdasarkan sistematika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja
- 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kejjakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dan Capaian Rensta OPD

Penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dengan alokasi anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 22.500.892.202., dengan realisasi keuangan pada akhir tahun mencapai Rp. 18.946.783.802,-

Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan kegiatan pengawasan pada Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Lampung Timur melaksanakan 3 (program) program pokok, terdiri dari :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan terdiri dari :

- A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- C. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
- D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- G. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

- A. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
- B. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

- A. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- B. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Adapun target dan realisasi anggaran pada masing – masing kegiatan terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi anggaran sebesar Rp. 18.985.338.902 dan terealisasi sebesar Rp. 17.605.132.871. sisa anggaran Rp. 1.380.206.031 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Target	Presentase Realisasi Program
1	a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	7.847.514	3.750.000	75 %	47,79 %
	b. Administrasi keuangan perangkat daerah	1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	15.463.345.329	15.055.504.552	75 %	96,95 %
		2) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	130.680.000	115.910.000	75 %	88,70 %
		3) Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	197.264.470	138.780.000	75 %	70.35 %
		4) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	20.450.000	5.500.000	75 %	26,89 %
		5) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semest eran SKPD	28.249.700	27.000.000	75 %	95,58 %
	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	1) Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	30.122.800	12.000.000	75 %	39,84 %
	d. Administrasi kepegawaian perangkat daerah	1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	75 %	54,76 %
		2) Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	695.186.524	375.930.886	75 %	54.08 %

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Target	Presentase Realisasi Program
		3) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	89.861.000	72.023.925	75 %	80.15 %
	e. Administrasi umum perangkat daerah	1) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	38.705.200	32.000.000	75 %	82,68 %
		2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	147.791.100	138.300.000	75 %	93.58 %
		3) Penyediaan peralatan rumah tangga	62.864.800	43.200.000	75 %	68.72 %
		4) penyediaan bahan logistik kantor	68.679.900	57.475.000	75 %	83.69 %
		5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	122.209.700	114.500.000	75 %	93.16 %
		6) Fasilitasi kunjungan tamu	24.992.316	20.000.000	75 %	80.02 %
		7) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	285.994.000	233.204.893	75 %	81.54 %
		8) Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	47.270.000	20.000.000	75 %	42.31 %
	f. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1) Pengadaan mebel	72.633.960	72.468.000	75 %	99,77 %
		2) Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	268.604.349	199.040.200	75 %	74.10 %
	g. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1) Penyediaan jasa surat menyurat	25.000.000	11.200.000	75 %	44,80 %
		2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93.482.400	82.131.246	75 %	87,86 %
		3) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	354.000.000	330.268.160	75 %	93.30 %
	h. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	338.161.300	185.832.409	75 %	54,95 %

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Target	Presentase Realisasi Program
		atau kendaraan dinas jabatan				51,00 %
		2) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	52.260.000	26.655.000	75 %	
		3) Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	246.919.500	198.745.600	75 %	80,49 %

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, Alokasi anggaran sebesar Rp. 3.211.785.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.303.748.931,- sisa anggaran Rp 1.908.036.069,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator	Jumlah Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.884.418.600	1.215.491.875	75 %	42,14 %	42,14 %
2.	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu	327.366.400	88.257.056	75 %	26,96 %	26,96 %

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Alokasi anggaran sebesar Rp. 303.768.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 37.902.000,- sisa anggaran Rp. 265.866.300,-, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No	Indikator	Jumlah Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terpenuhinya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	49.076.400	14.264.000	75 %	29,80 %	29,80 %
2.	Terlaksananya asistensi dan pendampingan	254.691.900	23.278.000	75 %	9,14 %	9,14 %

2.2 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Lampung Timur telah melaksanakan tugas, pokok dan fungsi dengan hasil kinerja antara lain dapat dilihat dari Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan Kasus sebagai berikut :

**REKAPITULASI LHP REGULER
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2021 s.d 2024**

No	Tahun	LHP	Nilai Temuan	Disetor	SISA
1	2021	123	656.014.295	656.014.295	0
2	2022	123	3.572.151.065.15	3.572.151.065.15	0
3	2023	123	409.028.120	409.028.120	0
4	2024	86	4.282.740.270	46.680.000	4.236.060.270

**REKAPITULASI LHP PENANGANAN KASUS
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2021 s.d 2024**

No	Tahun	LHP	Temuan	Tindak Lanjut	KET
1	2021	101	101	0	Selesai
2	2022	57	57	0	Selesai
3	2023	69	69	0	Selesai
4	2024	58	529.151.373	180.511.009	348.640.364

ANGGARAN PENDANAAN DAN REALISASI PERANGKAT DAERAH

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE			
	2021	2022	2023	2024
BELANJA				
BELANJA TIDAK LANSUNG	11.214.108.000,-	8.847.420.957,-	11.441.150.048	15.463.345.329
BELANJA LANGSUNG	4.790.048.206,-	4.731.209.560,-	2.707.467.828	7.037.546.873

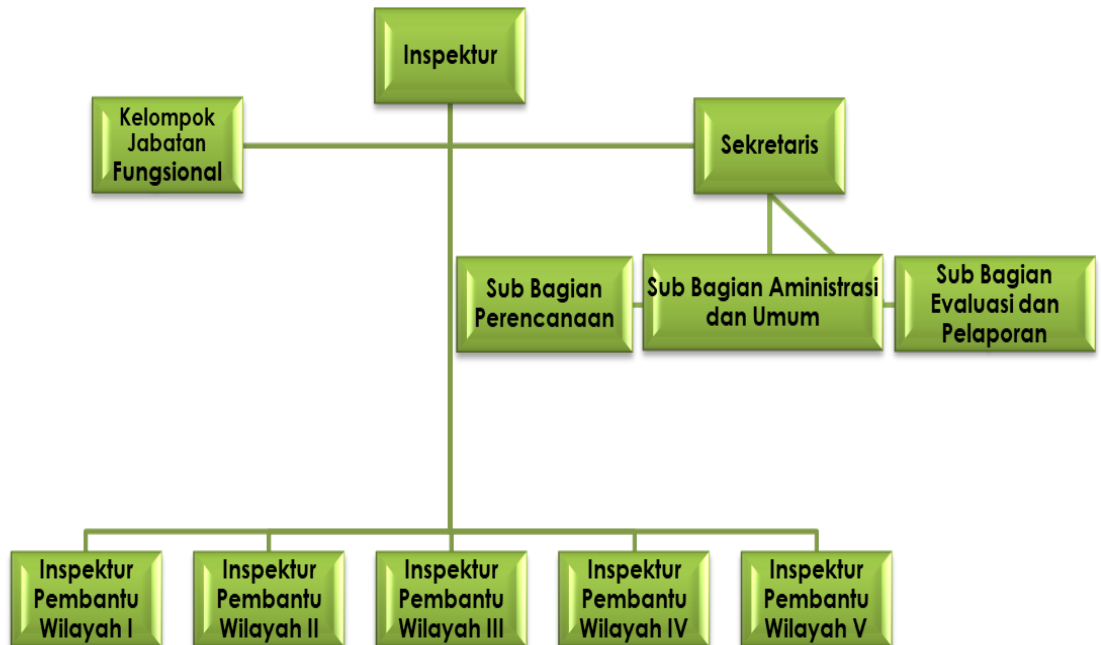
URAIAN	REALISASI ANGGRAN PADA TAHUN KE			
	2021	2022	2023	2024
BELANJA				
BELANJA TIDAK LANSUNG	10.814.555.889,-	7.671.781.595,-	11.198.605.812	15.055.504.552
BELANJA LANGSUNG	3.851.812.756,-	1.837.805.759,-	2.446.058.737	3.891.279.250

2.2.1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Lampung Timur yaitu :

- a. Inspektur.
- b. Sekretaris.
 Sub Bagian Administrasi dan Umum
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
- g. Inspektur Pembantu Wilayah V.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI



2.2.2 Sumber Daya Inspektorat

A. Susunan Kepegawaian

NO	JABATAN	JUMLAH KETERSEDIAAN	JUMLAH KEBUTUHAN	KURANG/LEBIH
1	Inspektur	1	1	0
2	Sekretaris	1	1	0
3	Inspektur Pembantu Wilayah I	1	1	0
4	Inspektur Pembantu Wilayah II	1	1	0
5	Inspektur Pembantu Wilayah III	1	1	0
6	Inspektur Pembantu Wilayah IV	1	1	0
7	Inspektur Pembantu Wilayah V	1	1	0

8	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum	1	1	0
9	JF – Perencana Ahli Madya	0	1	1
10	JF – Perencana Ahli Muda	1	1	0
11	JF – Perencana Ahli Pertama	0	1	1
12	JF – Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	0	1	1
13	JF – Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	0	1	1
14	JF – Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	0	1	1
15	Penelaah Teknis Kebijakan	5	5	0
16	Fasilitator Pemerintahan	2	2	0
17	Penata Layanan Operasional	1	1	0
18	Pengolah Data dan Informasi	1	7	6
19	Pengadministrasi Perkantoran	2	8	6
20	JF – Auditor Utama	0	1	1
21	JF – Auditor Madya	5	7	2
22	JF – Auditor Pertama	4	35	31
23	JF – Auditor Terampil	0	7	7
24	JF – Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Madya	14	15	1

25	JF – Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Muda	11	25	14
26	JF – Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah Pertama	4	10	6
27	JF – Auditor Kepegawaian Madya	1	2	1
28	JF – Auditor Kepegawaian Muda	0	2	2
29	JF – Auditor Kepegawaian Pertama	1	2	1

B. Sumber Daya Berdasarkan Pangkat dan Golongan terdiri dari :

No	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV	30
2	III	31
3	II	1
4	I	-
5	Pegawai Honorer	14

C. Sumber Daya Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SMP	-
2	SMA	2
3	DI	-
4	DII	-
5	DIII	0
6	DIV	-
7	S1	36
8	S2	24
9	S3	-

D. Sarana dan Prasarana

TABEL D.1
DAFTAR INVENTARIS INSPEKTORAT TAHUN 2024

No.	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN BARANG		
			B	RR	RB
1.	Gedung Kantor	1 Unit	1	-	-
2.	Bangunan Gedung Kantor Lain Lain	1 Unit	1	-	-
3.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1 Unit	1	-	-
4.	Gedung Garasi/Pool	1 Unit	1	-	-
5.	Rumah Negara Gol I Lain Lain	1 Unit	1	-	-
6.	Rumah Negara Gol II Type A	2 Unit	2	-	-
7.	Mobil Dinas	8 Unit	8	-	-
8.	Motor Dinas	2 Unit	2	-	-

9.	Lemari Kaca	4 Buah	4	-	-
10.	Papan Visual	7 Buah	7	-	-
11.	Mesin Absensi	2 Buah	2	-	-
12.	Alat Penghancur Kertas	4 Buah	4	-	-
13.	Papan Nama Instansi	7 Buah	7	-	-
14.	Papan Pengumuman	1 Buah	1	-	-
15.	Lemari Kayu	1 Buah	1	-	-
16.	Kursi Besi/Metal	10 Buah	-	-	10
17.	Tempat Tidur Kayu	3 Buah	3	-	-
18.	Meja Rapat	1 Buah	1	-	-
19.	Kursi Rapat	16 Buah	-	-	16
20.	Kursi Putar	75 Buah	22	-	53
21.	Meja Komputer	3 Buah	-	-	3
22.	Meja ½ Biro	69 Buah	45	-	24
23.	Sofa	3 Buah	3	-	-
24.	Jam Elektronik	4 Buah	-	-	4
25.	Mesin Potong Rumput	1 Buah	-	-	1
26.	Lemari Es	3 Buah	3	-	-
27.	Air Conditioner (AC)	23 Unit	19	-	4
28.	Kipas Angin	2 Buah	-	-	2
29.	Kompore Gas	1 Buah	1	-	-
30.	Tabung Gas	3 Buah	3	-	-
31.	Televisi	7 Buah	7	-	-
32.	Camera Video	1 Buah	-	-	1
33.	Wireless	4 Buah	2	-	2
34.	Stabilisator	1 Buah	-	-	1
35.	Camera Film	2 Buah	2	-	-
36.	Handy Cam	1 Buah	1	-	-
37.	Gorden	1 Buah	1	-	-
38.	Alat Rumah Tangga lain	1 Buah	1	-	-
39.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah	1	-	-
40.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5 Buah	5	-	-
41.	Meja Kerja Lain lain	10 Buah	10	-	-
42.	PC Unit	14 Buah	8	-	8
43.	Laptop	7 Unit	17	-	2
44.	Note Book	24 Unit	15	-	9
45.	Portable Generating Set	1 Buah	1	-	-
46.	Rak-rak Penyimpanan	5 Buah	5	-	-
47.	Mesin Ketik Manual	6 Buah	-	-	6
48.	Lemari Besi	14 Buah	14	-	-
49.	Rak Kayu	2 Buah	2	-	-
50.	Filling Besi	23 Buah	20	-	3
51.	Brankas	3 Buah	3	-	-
52.	Printer	34 Buah	10	-	21
53.	Peralatan Komputer Lain-lain	1 Buah	-	-	1
54.	Meja Tamu Biasa	1 Buah	-	-	1
55.	Kursi Pejabat Eselon II	3 Buah	3	-	-
56.	Kursi Pejabat Lainnya	68 Buah	68	-	-
57.	Buffet Kayu	2 Buah	2	-	-
58.	Camera+Attachment	1 Buah	-	-	1

59.	Proyektor+Attachment	2 Buah	1	-	1
60.	Camera Elektronik	3 Buah	-	-	3
61.	Sound Sytem	2 Buah	2	-	-
62.	Telephone	1 Buah	-	-	1
63.	Alat Komunikasi Radio	1 Buah	-	-	1
64.	Stabilizer	6 Buah	-	-	6
65.	Generator	2 Unit	-	-	2
66.	Electric Stabilizer	2 Buah	-	-	2
67.	Meja Kerja	5 Buah	-	-	5
68.	Tape Recorder	4 Buah	-	-	4
69.	Lemari dan Arsip Pejabat Lainnya	2 Buah	2	-	-
70.	Buku Umum dan Lainnya	199 Buah	199	-	-
71.	Ekonomi	1 Buah	1	-	-
72.	Hukum	17 Buah	17	-	-

Tabel D.2

Jumlah aset Inspektorat Kabupaten Lampung Timur

No	Uraian Aset	Nilai (Rp)
1	Tanah	-
2	Peralatan dan Mesin	2.781.517.478,00
3	Gedung dan Bangunan	4.036.745.743,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
5	Aset Tetap Lainnya	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
7	Aset Lainnya	491.705.750,00
	Jumlah	7.309.968.971,00

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Inspektorat sebagai salah satu pilar manajemen pemerintahan yang bertanggungjawab melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan, wajib melakukan antisipasi dan menyiapkan strategi untuk mengantisipasi tuntutan perubahan lingkungan strategis tersebut dalam rangka mengambil peran dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government). Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah.

Namun pada perkembangannya tentu akan muncul permasalahan-permasalahan baru sebagai wujud dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus akan berkembang.

Inspektorat Kabupaten Lampung Timur sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus dapat berperan sebagai *konsultan* dan *quality assurance*, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi. Inspektorat tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi stakeholder.

Selain gambaran analisa diatas juga terdapat tantangan dan peluang terkait pengembangan pelayanan Inspektorat yaitu:

1) TANTANGAN

Inspektorat Kabupaten Lampung Timur perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memahami perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan profesionalisme agar tetap dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan maksud tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- a) Adanya pergeseran peran Inspektorat dari *watchdog* menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) dan konsultan (*consulting partner*) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- b) Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan
- c) Kurangnya komitmen perangkat daerah terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan masih rendah;
- d) Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai *consulting partner* bagi OPD;
- e) Kurangnya komitmen OPD dalam melakukan pengendalian Internal;
- f) Terbatasnya sarana dan prasarana di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur

2) PELUANG

Disisi lain, Inspektorat Kabupaten Lampung Timur memiliki berbagai peluang dalam menunjang pengembangan pelayanan, diantaranya :

- 1) Adanya mandat penguatan Inspektorat;
Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.
- 2) Komitmen Pemerintah Daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang baik;
Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah. Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari *Good Governance* perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah,
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kinerja pengawasan;
Pemanfaatan teknologi diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan pemanfaatan tersebut, diharapkan dapat menunjang kinerja serta dapat bekerja secara profesional.
- 4) Sumber Daya Manusia yang berintegritas;
Inspektorat telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan.

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Huruf B halaman 237 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan untuk mendanai kegiatan non pengawasan seperti pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP sebagai bagian dari program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan.

Anggaran pengawasan untuk tahun 2024 berdasarkan DPA sebesar **Rp. 22.500.892.202,-** (*Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Ribu Rupiah*) sedangkan untuk tahun 2025 adalah sebesar **Rp.19.801.212.272,-** Bahwa terdapat penurunan biaya pengawasan dikarenakan kemampuan keuangan yang sangat terbatas, hal ini dapat berimplikasi terhadap kualitas hasil pengawasan dikarenakan keterbatasan anggaran. Selain itu, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Huruf B halaman 238, dimana anggaran untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan untuk pemerintah daerah dengan jumlah APBD sampai dengan diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

1. Inspektorat Daerah melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah sebagai pelaksanaan tugas dari Bupati.
2. Pembinaan dan Pengawasan tersebut dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat daerah oleh Inspektorat Daerah adalah:
 - a. pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
 - c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
 - d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
4. Fokus pengawasan kepala daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah:
 - a. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah tahun 2025 dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.

- b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
 - a) pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
 - b) penjatuhan sanksi administratif kepada bupati/wali kota, dan DPRD oleh inspektorat provinsi selaku perangkat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c) penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
- c. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi:
 - a) Kinerja Rutin Pengawasan
 - 1) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
 - 3) reviu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - 4) reviu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;

- 5) revidir laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
- 6) pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
- 7) revidir dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
- 8) evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
- 9) monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan; dan
- 10) monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

d. Pengawasan Prioritas Nasional

- 1) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- 3) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;

4) dana desa:

- daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana desa; dan
- daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundangundangan;

5) bantuan operasional sekolah (BOS):

a) inspektorat daerah provinsi, dengan sasaran:

- meyakinkan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS;

b) inspektorat daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6) pengawalan reformasi birokrasi

- penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - a) sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
 - c) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;

- d) penilaian internal zona integritas;
- e) penanganan benturan kepentingan;
- f) penanganan laporan pengaduan (whistle blower system);
dan
- g) penanganan pengaduan masyarakat.

7) penegakan integritas

- a) dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
- b) monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

8) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- a) Penerapan Manajemen Risiko;
- b) Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
- c) Audit Kinerja;
- d) Audit Investigasi;
- e) Pemeriksaan DAK Fisik;
- f) Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional P2UPD dan Auditor; dan
- g) Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan dan sasaran renja 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Timur mengacu pada Rancangan Rencana Strategis 2021-2026. Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan 2025, maka telah dirancang tujuan dan sasaran sesuai misi yaitu :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan taat pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab	Meningkatkan kualitas layanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	82	84	86	87	88	88,31
	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai SAKIP	C	C	CC	CC	CC	B

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah – langkah rencana strategis yang lebih optimal untuk kurun waktu (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dan kebijakan strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 – 2026.

Program adalah bentuk instrument kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Lampung Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Timur dalam lima tahun mendatang.

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur diletakkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Inspektorat agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan pemerintahan yang baik. Sebagai hasil dari kesepakatan dan konsensus bersama, keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Timur tergantung pada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan misi yang telah ditetapkan.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 diharapkan kesinambungan pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Lampung Timur dapat terlaksana secara sinergis.